
Kecamatan Baki



Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki 57556 0271625535

www.baki.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Baki

Pengantar SKCK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa pengantar dari Desa
- 2. Membawa foto copi kk
- 3. Membawa foto copi ktp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat antri di kursi yang telah disediakan
- 2. Setelah dipanggil lalu menyerahkan berkas pengantar SKCK
- 3. Pelaksana menggagenda surat pengantar SKCK di buku agenda masuk SKCK, kemudian melakukan penomoran surat keluar SKCK untuk selanjutnya ditandatanganni dan dilegalisasi.
- 4. Berkas surat pengantar SKCK selesai lalu langsung di serahkan kepada yang bersangkutan dibawa menuju POLSEK maupun ke POLRES

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Dalam pelegalisasian pengantar SKCK membutuhkan waktu selama 5 menit dengan catatan berkas komplit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGANTAR SURAT SKCK

Pengaduan Layanan

Kecamatan Baki



Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki 57556 0271625535

www.baki.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Baki

Pelayanan pengaduan bisa lewat telpon kecamatan Baki No (0271) 625535 ataupun melalui loket pelayanan umum secara langsung